

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang mana dilihat pelaksanaannya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran memiliki 4 aspek yaitu aspek pengawasan, keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan kesesuaian prosedur. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan kondisi-kondisi yang rentan terjadi kebakaran yaitu kondisi peralatan masak seperti penempatan gas dekat sumber api, peralatan elektronik seperti steker listrik ganda, cara penyimpanan bahan kimia seperti pemilahan bahan kimia yang berbahaya, pengelasan seperti menempatkan bahan yang mudah terbakar di dekat percikan api, instalasi listrik seperti kabel yang mengelupas, instalasi gas seperti selang regulator gas sudah aus, merokok dan membakar sampah sembarangan. Kurangnya peralatan pemadam kebakaran yaitu mobil pemadam, APAR, dan hidran, pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran yang belum terpenuhi, kurangnya komunikasi dan informasi serta edukasi tentang pencegahan bahaya kebakaran juga menjadi penyebab implementasi penanggulangan bahaya kebakaran tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 1994.

Adapun kesesuaian prosedur pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP.

2. Ada beberapa faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran yaitu lemahnya pengawasan, kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya sosialisasi.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dengan memperhatikan fenomena dari implementasi kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Semarang dalam mencegah kebakaran, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dapat meningkatkan dan melaksanakan pengawasan secara rutin dengan frekuensi waktu minimal 1 bulan sekali terhadap kondisi-kondisi peralatan dan bahan-bahan yang rentan kebakaran dengan cara mengecek kondisi-kondisi tersebut di masyarakat terutama masyarakat yang rentan terhadap kebakaran seperti penjual gas, toko bahan kimia, bengkel las, dan sebagainya.
2. Sumber daya terkait dengan sumber daya manusia agar dapat ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas dengan cara *open recruitment* pegawai secara ketat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kesehatan fisik agar pada proses pelaksanaan kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran dapat maksimal.

3. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dengan menambah perlengkapan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan kebutuhan.
4. Pemerintah harus menyediakan dan menambah anggaran untuk memenuhi kebutuhan baik sarana dan prasarana serta kebutuhan lain guna mendukung pencegahan bahaya kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di semua kalangan agar ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan keterampilan terkait pencegahan bahaya kebakaran.
6. Meningkatkan kerja sama antar Dinas Pemadam Kebakaran dengan instansi lain yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian Kota Semarang, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berupa forum peduli kebakaran di Kota Semarang, dan instansi-instansi terkait lainnya, Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai pihak swasta guna mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Semarang sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dalam sistem proteksi kebakaran.